

**TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN LEMBAR *INFORMED CONSENT* RAWAT INAP
PADA KELOMPOK STAF MEDIS (KSM) ILMU KESEHATAN ANAK GUNA MENUNJANG
MUTU PELAYANANDI RSUP DR. HASAN SADIKIN BANDUNG**

***REVIEW OF THE COMPLETENESS OF FILLING OUT THE INPATIENT INFORMED
CONSENT SHEET IN THE PEDIATRIC HEALTH SCIENCE MEDICAL STAFF GROUP
(KSM) TO SUPPORT THE QUALITY OF SERVICE AT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG
HOSPITAL***

Rizqy Dimas Monica¹, Vina Agustin²

Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan, Politeknik TEDC Bandung

Korespondensi e-mail : monicarizqydimas@yahoo.com

ABSTRAK

Hasil studi pendahuluan pada 15 februari 2020 di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung ditemukan berkas rekam medis rawat inap yang belum lengkap, terutama pada formulir *Informed consent* menurut data sekunder yang diperoleh penulis bahwa pada bulan Desember 2019 dengan jumlah 75 *Informed consent*, rata-pengisian 49 lengkap dan 26 tidak lengkap dengan persentase kelengkapan (65%) dan (35%) tidak lengkap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengisian *Informed consent* belum berjalan secara maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelengkapan pengisian *Informed consent* pada kelompok staf medis (KSM) Ilmu Kesehatan Anak di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan kajian pustaka. Instrumen penelitian menggunakan alat tulis, pedoman wawancara dan form *checklist*.

Hasil penelitian menunjukkan kelengkapan pengisian formulir *Informed consent* yang diteliti oleh peneliti bulan Januari dan Februari 2020 adalah 96 *informed consent*. Jumlah *Informed consent* bulan Januari adalah 48 dengan kelengkapan (82%), ketidaklengkapan (18%). Jumlah *Informed consent* bulan Februari adalah 48 *Informed consent* dengan kelengkapan (76%), ketidaklengkapan (24%). Secara keseluruhan persentase kelengkapan (79%), ketidaklengkapan (21%), akurat (79%), tidak akurat (21%). Menurut standar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit pengisian formulir *Informed consent* adalah 100%. Saran yang diberikan Sebaiknya meningkatkan kembali kerja sama petugas yang bertanggung jawab mengisi *Informed consent* terutama pada kelompok staf medis (KSM) Ilmu Kesehatan Anak agar masalah ini tidak terjadi lagi.

Kata kunci : Kelengkapan, Rekam Medis, Formulir *Informed consent*

ABSTRACT

Based on the preliminary study on 15 February 2020 in RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung found incomplete inpatient medical record file, especially on the form Informed consent According to secondary data obtained by the author that in December 2019 with the amount of 75 Informed consent, average-filling 49 complete and 26 incomplete with a percentage of completeness (65%) and (35%) Incomplete. Thus it can be said that charging Informed consent has not run optimally. The purpose of this research is to know the completeness of filling Informed consent in the medical staff group (KSM) Children's Health sciences at RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.

The method of research used is a descriptive method with a quantitative approach. Data collection techniques are observations, interviews and literature studies. Research instruments using Stationery, interview guidelines and form checklist.

The results of the research show the completeness of filling Informed consent form which is researched by researchers in January and February 2020 is 96 Informed consent. The amount of Informed consent in January is 48 with completeness (82%), incompleteness (18%). The number Informed consent in february Is 48 Informed consent with completeness (76%), incompleteness (24%). Overall the percentage of completeness (79%), incompleteness (21%), accurate (79%),

inaccurate (21%). According to the standards based on regulation of the Minister of Health RI No. 129/Menkes/SK/III/ 2008 about minimum Hospital service standard Filling form Informed consent is 100%. The advice provided should improve the cooperation of the officers responsible for filling Informed consent especially in the medical staff group (KSM) Children's Health sciences so that the problem does not happen again.

Keywords : completeness, medical record, form Informed consent

Pendahuluan

Menurut UU Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai cara agar meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat diantaranya rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.04 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Dalam rumah sakit terdapat unit pelayanan yang saling berhubungan dan mempunyai tugasnya masing-masing diantaranya adalah unit yang menangani bagian administrasi dan sebagai sumber penyediaan informasi medis yaitu rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.269 tahun 2008).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepelengkapan pengisian rekam medis sangat penting sehingga bisa menjadi bukti legal. Berkas rekam medis dikatakan lengkap apabila memenuhi indikator dalam kelengkapan pengisian, keakuratan, tepat waktu, sehingga dapat dipercaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.269 Tahun 2008 menjelaskan bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik dan setiap pencatatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Dalam rekam medis terdapat banyak lembar formulir, salah satunya adalah lembar *Informed consent* (persetujuan tindakan kedokteran).

Menurut PERMENKES No.29 tahun 2008 *Informed consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. *Informed consent* sangat berperan penting dalam setiap tindakan yang akan dilakukan dokter dengan tujuan tergambarannya tanggung jawab dokter untuk memberikan informasi kepada pasien dan mendapat persetujuan dari pasien akan tindakan medis yang akan dilakukan. Standar kelengkapan *Informed consent* adalah 100%.

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 15 Februari 2020 di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung penulis menemukan bahwa adanya lembar *Informed consent* yang pengisiannya belum maksimal terutama di kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak, menurut data sekunder angka kelengkapan *Informed consent* kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak merupakan ranking terendah diantara kelompok staf medis (KSM) yang lain.

Berikut adalah persentase analisis kelengkapan *Informed consent* pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak pada bulan Desember 2019 menurut data sekunder yang diperoleh penulis bahwa pada bulan Desember 2019 jumlah *Informed consent* pada pasien anak adalah 75 *Informed consent*, rata-pengisian 49 lengkap dan 26 tidak lengkap dengan persentase kelengkapan 65% lengkap dan 35% tidak lengkap (sumber : instalasi rekam medis RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung, 2020). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengisian *Informed consent* kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul tugas akhir "Tinjauan Kelengkapan pengisian lembar *Informed consent* rawat inap pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak guna menunjang mutu pelayanan kesehatan di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung".

Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif . Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder . Data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah menganalisis kelengkapan formulir *Informed consent* pada bulan Januari dan Februari 2020. Data sekunder yang diperoleh adalah analisis kelengkapan formulir *Informed consent* pada Desember 2020. Hasil dari penelitian kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian .

Hasil

1. Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed consent* Rawat Inap Pada Kelompok Staf Medis (KSM) Ilmu Kesehatan Anak Di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

a) Standar Prosedur Operasional Meminta Persetujuan Tindakan Kedokteran RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung sudah memiliki Standar Prosedur Operasional Meminta Persetujuan Tindakan Kedokteran dengan Nomor Dokumen X/1/6.6.2/03/0050, tanggal terbit 16 Oktober 2018 dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama. Yang terdiri dari 13 poin yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab dokter pelaksana tindakan. SPO terlampir.

b) Formulir *Informed consent* Di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung *Informed consent* menurut Permenkes No.290/MENKES/PER/ III/2008, persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Pada formulir *Informed consent* ini terdapat halaman depan dan halaman belakang.

Pada lembar pertama form *informed consent* terdapat kolom surat persetujuan dengan variabel pengisian tindakan kedokteran dan kolom pemberian informasi dengan variabel pengisian yang terdiri dari dokter pelaksana tindakan,nama pemebri informasi, jabatan, nama penerima informasi, hubungan dengan pasien, diagnosis kerja, diagnosis banding, tindakan yang akan dilakukan, indikasi tindakan, tata cara, risiko tindakan, komplikasi, prognosis, alternatif dan risiko, lain-lain, tanda tangan dokter dan nama jelas, tanda tangan pasien/keluarga dan nama jelas.

Pada lembar kedua terdapat kolom yang bertuliskan pernyataan persetujuan dan terdapat kolom kedua dengan variabel pengisian yang terdiri dari nama, umur, laki-laki/perempuan*), alamat, tindakan, terhadap saya/...saya, bernama, umur, laki-laki/perempuan, alamat, no.rekam medis, terhadap saya/...saya,, tanggal..., pukul..., tanda tangan dan nama jelas yang menyatakan, tanda tangan dan nama jelas dokter, tanda tangan dan nama jelas saksi 1, saksi 2. Formulir *informed consent* terlampir.

c) Jumlah *Informed consent* Pada Kelompok Staf Medis (KSM) Ilmu Kesehatan Anak Di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung

Jumlah *Informed consent* pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak pada bulan Januari dan Februari 2020 yang diperoleh dari sub pengolahan rekam medis rawat inap berdasarkan tindakan sebanyak 2.175 seperti tabel yang dibawah ini:

Tabel 4. 1 Jumlah *Informed consent* Pada Kelompok Staf Medis (KSM) Ilmu Kesehatan Anak Pada Januari Februari 2020 Di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung

No	Bulan	Jumlah Tindakan
1	Januari	1291
2	Febuari	844
Total Tindakan		2135

Sumber: Data Rekam Medis RSHS

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tindakan yang dilakukan di KSM ilmu kesehatan anak pada bulan Januari dan Februari 2020 dengan total 2135 tindakan.

d) Kelengkapan *Informed consent* Rawat Inap Pada Kelompok Staf Medis (KSM) Ilmu Kesehatan Anak Di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung

Jumlah populasi berdasarkan tabel 4.1 dengan total tindakan adalah 2135 tindakan, maka peneliti meneliti sampel yang akan diambil sesuai dengan rumus slovin dengan persentase

kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan yaitu 10%, sebagai berikut:

2. Kelengkapan *Informed consent* Bulan Januari 2020 Pada Kelompok Staf Medis (KSM) Ilmu Kesehatan Anak Di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung

Tabel 4. 2 Tindakan Pada Kelompok Staf Medis Ilmu Kesehatan Anak Pada Bulan Januari 2020 Di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

no	komponen analisa	jumlah sampel	rata-rata pengisian bulan januari 2020							
			lengkap	%	tidak lengkap	%	akurat	%	tidak akurat	%
persetujuan tindakan kedokteran										
pemberian informasi										
1	tindakan kedokteran	48	46	96%	2	4%	46	96%	2	4%
2	dokter pelaksana tindakan	48	41	85%	7	15%	41	85%	7	15%
3	nama pember informasi	48	42	88%	6	13%	42	88%	6	13%
4	jabatan	48	38	79%	10	21%	38	79%	10	21%
5	nama penerima informasi	48	32	67%	16	33%	32	67%	16	33%
6	hubungan dengan pasien	48	31	65%	17	35%	31	65%	17	35%
isi informasi										
7	diagnosis kerja	48	45	94%	3	6%	45	94%	3	6%
8	diagnosis banding	48	35	73%	13	27%	35	73%	13	27%
9	tindakan yang akan dilakukan	48	45	94%	3	6%	45	94%	3	6%
10	indikasi tindakan	48	48	100%	0	0%	48	100%	0	0%
11	tata cara	48	47	98%	1	2%	47	98%	1	2%
12	risiko tindakan	48	48	100%	0	0%	48	100%	0	0%
13	komplikasi	48	47	98%	1	2%	47	98%	1	2%
14	prognosis	48	48	100%	0	0%	48	100%	0	0%
15	alternatif & risiko	48	46	96%	2	4%	46	96%	2	4%
16	lain-lain	48	43	90%	5	10%	43	90%	5	10%
autentifikasi (tanda tangan)										
17	TTD dokter	48	42	88%	6	13%	42	88%	6	13%
18	TTD pasien/keluarga	48	32	67%	16	33%	32	67%	16	16%
pernyataan persetujuan										
identifikasi										
19	nama	48	40	83%	8	17%	40	83%	8	17%
20	umur	48	40	83%	8	17%	40	83%	8	17%
21	(laki-laki/perempuan*)	48	29	60%	19	40%	29	60%	19	40%
22	alamat	48	37	77%	11	23%	37	77%	11	23%
23	tindakan	48	34	71%	14	29%	34	71%	14	29%
24	terhadap saya/....saya	48	36	79%	10	21%	36	79%	10	21%
25	bernama	48	43	90%	5	10%	43	90%	5	10%
26	umur	48	39	81%	9	19%	39	81%	9	19%
27	laki-laki/perempuan	48	28	58%	20	42%	28	58%	20	42%
28	alamat	48	34	71%	14	29%	34	71%	14	29%
29	no. Rekam medis	48	33	69%	15	31%	33	69%	15	31%
30	terhadap saya/....saya	48	35	73%	13	27%	35	73%	13	27%
autentifikasi (tempat,tanggal ,jam,nama jelas dan TTD)										
31	tempat	48	42	88%	6	13%	42	88%	6	13%
32	tanggal	48	42	88%	6	13%	42	88%	6	13%
33	jam	48	34	71%	14	29%	34	71%	14	29%
34	TTD dan nama jelas yang menyatakan	48	35	73%	13	27%	35	73%	13	27%
35	TTD dan nama jelas dokter	48	42	88%	6	13%	42	88%	6	13%
36	TTD dan nama jelas saksi 1	48	36	75%	12	25%	36	75%	12	25%
37	TTD dan nama jelas saksi 2	48	33	69%	15	31%	33	69%	15	31%
total			1450		326		1450		326	
rata-rata informed consent		1776		82%		18%		82%		18%
total persentase				100%				100%		

Sumber : penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas diperoleh data bahwa pengisian *Informed consent* pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak pada bulan Januari 2020 dapat diperoleh informasi sebagai berikut :

- Angka rata-rata kelengkapan pengisian yaitu 82%
- Angka rata-rata ketidaklengkapan pengisian *informed consent* adalah 18%.
- Pengisian lengkap adalah indikasi tindakan, risiko tindakan , prognosis dengan kelengkapan 100%.
- Pengisian tidak lengkap yang memiliki angka ketidaklengkapan tertinggi adalah jenis kelamin laki-laki/perempuan dengan persentase 42%, alamat dan (laki-laki/perempuan*) dengan persentase 40%, hubungan dengan pasien 35% , nama penerima informasi dengan persentase 33%.

3. Kelengkapan *Informed consent* Bulan Januari Februari 2020 Pada Kelompok Staf Medis (KSM) Ilmu Kesehatan Anak Di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung

Tabel 4. 3 Jumlah Tindakan Pada Kelompok Staf Medis (KSM) Ilmu Kesehatan Anak Pada Bulan Februari 2020 Di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

no	komponen analisa	jumlah sampel	rata-rata pengisian bulan februari 2020							
			lengkap	%	tidak lengkap	%	akurat	%	tidak akurat	%
persetujuan tindakan kedokteran										
pemberian informasi										
1	tindakan kedokteran	48	48	100%	0	0%	48	100%	0	0%
2	dokter pelaksana tindakan	48	43	90%	5	10%	43	90%	5	10%
3	nama pember informasi	48	35	73%	13	27%	35	73%	13	27%
4	jabatan	48	32	67%	16	33%	32	67%	16	33%
5	nama penerima informasi	48	26	54%	22	46%	26	54%	22	46%
6	hubungan dengan pasien	48	23	48%	25	52%	23	48%	25	52%
isi informasi										
7	diagnosis kerja	48	47	98%	1	2%	47	98%	1	2%
8	diagnosis banding	48	28	58%	20	42%	28	58%	20	42%
9	tindakan yang akan dilakukan	48	47	98%	1	2%	47	98%	1	2%
10	indikasi tindakan	48	45	94%	3	6%	45	94%	3	6%
11	tata cara	48	45	94%	3	6%	45	94%	3	6%
12	risiko tindakan	48	46	96%	2	4%	46	96%	2	4%
13	komplikasi	48	44	92%	4	8%	44	92%	4	8%
14	prognosis	48	47	98%	1	2%	47	98%	1	2%
15	alternatif & risiko	48	47	98%	1	2%	47	98%	1	2%
16	lain-lain	48	45	94%	3	6%	45	94%	3	6%
autentifikasi (tanda tangan)										
17	TTD dokter	48	37	77%	11	23%	37	77%	11	23%
18	TTD pasien/keluarga	48	37	77%	11	23%	37	77%	11	23%
pernyataan persetujuan										
identifikasi										
19	nama	48	28	58%	20	42%	28	58%	20	42%
20	umur	48	25	52%	23	48%	25	52%	23	48%
21	(laki-laki/perempuan*)	48	18	38%	30	63%	18	38%	30	63%
22	alamat	48	27	56%	21	44%	27	56%	21	44%
23	tindakan	48	26	54%	22	46%	26	54%	22	46%
24	terhadap saya/....saya	48	33	69%	15	31%	33	69%	15	31%
25	bernama	48	46	96%	2	4%	46	96%	2	4%
26	umur	48	41	85%	7	15%	41	85%	7	15%
27	laki-laki/perempuan	48	38	79%	10	21%	38	79%	10	21%
28	alamat	48	21	44%	27	56%	21	44%	27	56%
29	no. Rekam medis	48	38	79%	10	21%	38	79%	10	21%
30	terhadap saya/....saya	48	33	69%	15	31%	33	69%	15	31%
autentifikasi (tempat,tanggal,jam,nama jelas dan TTD)										
31	tempat	48	46	96%	2	4%	46	96%	2	4%
32	tanggal	48	45	94%	3	6%	45	94%	3	6%
33	jam	48	34	71%	14	29%	34	71%	14	29%
34	TTD dan nama jelas yang menyatakan	48	35	73%	13	27%	35	73%	13	27%
35	TTD dan nama jelas dokter	48	38	79%	10	21%	38	79%	10	21%
36	TTD dan nama jelas saksi 1	48	32	67%	16	33%	32	67%	16	33%
37	TTD dan nama jelas saksi 2	48	25	52%	23	48%	25	52%	23	48%
total		1776	1351		425		1351		425	
rata-rata informed consent			76%		24%		76%		24%	
total persentase			100%				100%			

Sumber : penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diperoleh data bahwa pengisian *Informed consent* pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak pada bulan Februari 2020 dapat diperoleh informasi sebagai berikut :

- Angka rata-rata kelengkapan pengisian *Informed consent* adalah 76%.
- Angka rata-rata ketidaklengkapan pengisian *Informed consent* adalah 24%.
- Pengisian lengkap adalah tindakan kedokteran dengan kelengkapan 100%.
- Pengisian tidak lengkap yang memiliki angka ketidaklengkapan tertinggi adalah jenis kelamin (laki-laki/perempuan*) dengan persentase 63% , alamat dengan persentase 56%, hubungan dengan pasien dengan persentase 52% dan TTD dan nama jelas saksi 2 dengan persentase 48%.

4. Kelengkapan *Informed consent* Pada Bulan Februari 2020 Bulan Januari dan 2020 Pada Kelompok Staf Medis (KSM) Ilmu Kesehatan Anak Di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung

Tabel 4. 4 Jumlah Tindakan Pada Kelompok Staf Medis (KSM) Ilmu Kesehatan Anak Pada Bulan Januari dan Februari 2020 Di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

no	komponen analisa	jumlah sampel	rata-rata pengisian januari dan february 2020							
			lengkap	%	tidak lengkap	%	akurat	%	tidak akurat	%
persetujuan tindakan kedokteran										
pemberian informasi										
1	tindakan kedokteran	96	94	98%	2	2%	94	98%	2	2%
2	dokter pelaksana tindakan	96	84	88%	12	13%	84	88%	12	13%
3	nama pember informasi	96	77	80%	19	20%	77	80%	19	20%
4	jabatan	96	70	73%	26	27%	70	73%	26	27%
5	nama penerima informasi	96	58	60%	38	40%	58	60%	38	40%
6	hubungan dengan pasien	96	54	56%	42	44%	54	56%	42	44%
isi informasi										
7	diagnosis kerja	96	92	96%	4	4%	92	96%	4	4%
8	diagnosis banding	96	63	66%	33	34%	63	66%	33	34%
9	tindakan yang akan dilakukan	96	92	96%	4	4%	92	96%	4	4%
10	indikasi tindakan	96	93	97%	3	3%	93	97%	3	3%
11	tata cara	96	92	96%	4	4%	92	96%	4	4%
12	risiko tindakan	96	94	98%	2	2%	94	98%	2	2%
13	komplikasi	96	91	95%	5	5%	91	95%	5	5%
14	prognosis	96	95	99%	1	1%	95	99%	1	1%
15	alternatif & risiko	96	93	97%	3	3%	93	97%	3	3%
16	lain-lain	96	88	92%	8	8%	88	92%	8	8%
autentifikasi (tanda tangan)										
17	TTD dokter	96	79	82%	17	18%	79	82%	17	18%
18	TTD pasien/keluarga	96	69	72%	27	28%	69	72%	27	28%
pernyataan persetujuan										
identifikasi										
19	nama	96	68	71%	28	29%	68	71%	28	29%
20	umur	96	65	68%	31	32%	65	68%	31	32%
21	(laki-laki/perempuan*)	96	47	49%	49	51%	47	49%	49	51%
22	alamat	96	64	67%	32	33%	64	67%	32	33%
23	tindakan	96	60	63%	36	38%	60	63%	36	38%
24	terhadap saya/.....saya	96	71	74%	25	26%	71	74%	25	26%
25	bernama	96	89	93%	7	7%	89	93%	7	7%
26	umur	96	80	83%	16	17%	80	83%	16	17%
27	laki-laki/perempuan	96	66	69%	30	31%	66	69%	30	31%
28	alamat	96	55	57%	41	43%	55	57%	41	43%
29	no. Rekam medis	96	71	74%	25	26%	71	74%	25	26%
30	terhadap saya/.....saya	96	68	71%	28	29%	68	71%	28	29%
autentifikasi (tempat,tanggal,jam,nama jelas dan TTD)										
31	tempat	96	88	92%	8	8%	88	92%	8	8%
32	tanggal	96	87	91%	9	9%	87	91%	9	9%
33	jam	96	68	71%	28	29%	68	71%	28	29%
34	TTD dan nama jelas yang meny	96	70	73%	26	27%	70	73%	26	27%
35	TTD dan nama jelas dokter	96	80	83%	16	17%	80	83%	16	17%
36	TTD dan nama jelas saksi 1	96	68	71%	28	29%	68	71%	28	29%
37	TTD dan nama jelas saksi 2	96	58	60%	38	40%	58	60%	38	40%
	total			2801		751		2801		751
	rata-rata informed consent	3552		79%		21%		79%		21%
	total persentase			100%				100%		

Sumber : penulis (2020)

- a. Kelengkapan Formulir *Informed consent* Berdasarkan PERMENKES RI No.129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Kelengkapan pengisian *Informed consent* pada bulan Januari dan Februari 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.129 tahun 2008 yaitu kelengkapan pengisian *Informed consent* adalah 100%, berdasarkan tabel 4.4 yaitu angka rata-rata kelengkapan pengisian *Informed consent* adalah 79% sedangkan angka rata-rata ketidaklengkapan pengisian *Informed consent* adalah 21% ini membuktikan bahwa belum maksimalnya pengisian *Informed consent* pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak bulan Januari dan Februari 2020.
- b. Kelengkapan Pengisian *Informed consent* Pada Kelompok Staf Medis (KSM) Ilmu Kesehatan Berdasarkan Mutu Pelayanan Di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung
Persentase kelengkapan rata-rata pengisian *Informed consent* pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak bulan berdasarkan mutu pelayanan pada bulan Januari dan

Februari 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

rawat inap	jumlah komponen analisa	jumlah sampel	rata-rata pengisian januari dan februari 2020							
			lengkap	%	tidak lengkap	%	akurat	%	tidak akurat	%
KSM ilmu kesehatan anak januari 2020	37	48	1450	82%	326	18%	1450	82%	326	18%
KSM ilmu kesehatan anak februari 2020	37	48	1351	76%	425	24%	1351	76%	425	24%
total	3552	96	2801	79%	751	21%	2801	79%	751	21%

Sumber : penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas persentase kelengkapan pengisian *Informed consent* pada bulan Januari dan Februari 2020 secara keseluruhan persentase kelengkapannya adalah 79% ,ketidaklengkapannya adalah 21% , akurat 79%, tidak akurat 21% .Rumah sakit RSUP Dr. hasan sadikin telah mempunyai standar prosedur operasional (SPO) dalam *pengisian informed consent*, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal sehingga adanya pengisian *Informed consent* yang tidak lengkap. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit pengisian *Informed consent* pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak berdasarkan mutu pelayanan ini belum dikatakan bermutu karena menurut standar harus 100%.

Pembahasan

Rumah sakit RSUP Dr. hasan sadikin telah mempunyai standar prosedur operasional (SPO) dalam *pengisian informed consent*, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal sehingga adanya pengisian *Informed consent* yang tidak lengkap.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit pengisian *Informed consent* pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak berdasarkan mutu pelayanan ini belum dikatakan bermutu karena menurut standar harus 100%. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada kepala sub instalasi rekam medis bagian rawat inap dan petugas update data , adapun faktor-faktor yang menjadi kendala ketidaklengkapan pengisian lembar *Informed consent* rawat inap pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak adalah sebagai berikut :

- Karena terlalu sibuknya seorang dokter dan perawat sehingga *Informed consent* tidak terisi dengan lengkap .
- Kurangnya pemahaman dokter dan perawat akan pentingnya kelengkapan *Informed consent* sehingga *Informed consent* tidak terisi dengan lengkap.
- Dokter dan perawat yang lebih mementingkan pelayanan kesehatan sehingga pengisian *Informed consent* menjadi prioritas sekunder.

Hasil kegiatan wawancara yang peneliti lakukan kepada kepala sub instalasi rekam medis bagian rawat inap dan petugas pemutahiran data, adapun upaya yang dilakukan untuk menangani ketidaklengkapan pengisian lembar *Informed consent* rawat inap pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak adalah sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi mengenai tata cara pengisian lembar *Informed consent* kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan dan meningkatkan upaya lainnya yang telah dilakukan oleh rumah sakit agar tetap terjaga kualitas pelayanan.
- Pihak rekam medis membuat laporan mengenai hasil analisis kelengkapan pengisian formulir *Informed consent* untuk disampaikan melalui direktur medik kepada direktur utama.
- Melakukan evaluasi pengisian berkas rekam medis terutama pada formulir *Informed consent* yang belum lengkap dalam pengisiannya. Agar dokter dan perawat dapat saling bekerja sama dan saling mengingatkan akan pentingnya pengisian *Informed consent*.

Simpulan dan Saran

Hasil penelitian mengenai kelengkapan pengisian lembar *Informed consent* rawat inap pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, maka penulis mendapat kesimpulan:

- Kelengkapan pengisian lembar *Informed consent* rawat inap pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, berdasarkan tabel 4.5 diatas persentase kelengkapan pengisian *Informed consent* pada bulan Januari dan Februari

2020. Pada bulan Januari persentase kelengkapannya adalah 82% sedangkan bulan Februari 2020 adalah 76% dan secara keseluruhan persentase kelengkapannya adalah 79% , ketidaklengkapannya adalah 21%, akurat 79%, tidak akurat 21% dan ini belum dikatakan bermutu karena menurut standar harus 100% menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

2. Kendala ketidaklengkapan pengisian lembar *Informed consent* rawat inap pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak adalah Karena terlalu sibuknya seorang dokter dan perawat , kurangnya pemahaman dokter dan perawat akan pentingnya kelengkapan *Informed consent* , dokter dan perawat yang lebih mementingkan pelayanan kesehatan sehingga pengisian *Informed consent* menjadi prioritas sekunder .
3. Upaya yang dilakukan oleh rumah sakit untuk menangani ketidaklengkapan pengisian lembar *Informed consent* rawat inap pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak adalah melakukan sosialisasi mengenai tata cara pengisian lembar *Informed consent*, pihak rekam medis membuat laporan mengenai hasil analisis kelengkapan pengisian formulir *Informed consent*, melakukan evaluasi pengisian berkas rekam medis terutama pada formulir *Informed consent* yang belum lengkap dalam pengisiannya.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh penulis mengenai kelengkapan pengisian lembar *Informed consent* rawat inap pada kelompok staf medis (KSM) ilmu kesehatan anak di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi tata cara pengisian *Informed consent* dan evaluasi kinerja secara terus menerus terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab mengisi *Informed consent*.
2. Sebaiknya bagian yang harus dilengkapi diberikan tanda dengan menempelkan *stick note* di lembar rekam medis yang bertujuan untuk mempermudah dalam melengkapi formulir rekam medis terutama pada lembar formulir *Informed consent* , dan sebaiknya dalam pengisian *Informed consent* dibarengi dengan keluarga pasien sehingga dapat mengurangi angka ketidaklengkapan pengisian *Informed consent*.
3. Sebaiknya meningkatkan kembali kerja sama petugas yang berjaga diruangan rawat inap untuk mengingatkan dokter agar dokter lebih menyadari akan pentingnya kelengkapan berkas rekam medis terutama formulir *Informed consent*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azrul, Azwar.(2010).*Pengantar Administrasi Kesehatan*.Edisi Ketiga 2010 ;Cetakan 1996.Tangerang:BINARUPA AKSARA publisher .
- Carsel, Syamsunie.(2018).*Metedologi Penelitian Kesehatan Dan Pendidikan*.Yogyakarta:Penebar Media Pustaka.
- Darniza W,Fithadi.(2015).*Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Pasien Rawat Inap Guna Menunjang Efektivitas Penggunaan Berkas Rekam Medis di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung*.Cimahi:Politeknik TEDC Bandung.
- Hatta,Gemala R.(2013).*Pedoman Menejemen Informasi Kesehatan Disarana Pelayanan Kesehatan*.Edisi Revisi 2012;Cetakan 2013.Jakarta:UI-Press.
- Indradi S,Rano.(2017).*Rekam Medis*.Tangerang Selatan:Universitas Terbuka.
- Mathar,Irmawati.(2018).*Management Informasi Kesehatan (Pengelolaan Dokumen Rekam Medis)*. Yogyakarta:Deepublish.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tentang Rekam Medis*. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional* .Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2014) . *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 tentang pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan*. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2018) . *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien*.Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan* .Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2018) . *Metode Penelitian Kesehatan* . Jakarta:Rineka Cipta.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tentang Rumah Sakit*. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tentang Kesehatan*. Jakarta
- Ratman,Desriza.(2013). *Aspek Hukum Informed consent Dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*.Bandung:Keni Media.
- Sugiyono. (2016) .*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* . Cetakan Ke-23;Bandung: Alfabeta ,Cv